

Tinjauan Yuridis Kepada Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Implementasi Penegakan Kode Etik

Nathania Apriza¹ Dhiny Ellen Juwita² Talitha Inas Tsabitah³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: nathania.205230323@stu.untar.ac.id¹ dhiny.205230097@stu.untar.ac.id²
talitha.205230351@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Kode etik profesi adalah sebuah norma yang disepakati oleh suatu golongan profesi dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada anggotanya dalam menjalankan tugas maupun menjaga mutu profesi dalam pandangan masyarakat. Kode etik juga dibuat berdasarkan perundang-undangan, seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penegakan pelanggaran kode etik dan juga kasus penyalahgunaan etika dalam praktik jabatan di KPK. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis norma-norma penting untuk menjaga kredibilitas KPK dalam upaya memberantas korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan kode etik sangat penting untuk menjaga kredibilitas KPK dalam upaya memberantas korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan penegakan sanksi tegas pada sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab yang melaksanakan pelanggaran.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, KPK, Kode Etik Profesi

Abstract

A professional code of ethics is a norm agreed by a professional group with the aim of providing guidance to its members in carrying out their duties and maintaining the quality of the profession in the eyes of the public. The code of ethics is also made based on laws and regulations such as the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and also Law Number 30 Year 2002 about KPK. This research aims to analyze how the enforcement of violations of the code of ethics and also cases of ethical violations in the practice of office at the KPK. This research is made using a normative legal approach by analyzing norms that are important to maintain the credibility of the KPK in its efforts to eradicate corruption. This research provides recommendations to enforce strict sanctions against individual who commit violations.

Keyword: Code of Ethics Violation, KPK, Professional Code of Ethics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kode etik profesi adalah sebuah norma yang diatur serta diterima oleh suatu kelompok profesi untuk memberikan pengarahan atau pedoman terhadap para anggota profesi mengenai mekanisme semestinya profesi tersebut dijalankan serta untuk memberikan jaminan kualitas profesi tersebut di mata masyarakat. Kode etik profesi memuat sejumlah nilai etika yang ditentukan menjadi landasan serta kendali tentang bagaimana semestinya atau tidak seharusnya para pihak yang memegang profesi bersikap atau bertindak untuk melaksanakan profesinya. Salah satu profesi yang memiliki kode etik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kode Etik Profesi KPK disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga untuk memberantas korupsi di Indonesia. Landasan Kode Etik Profesi KPK memiliki dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kode Etik Profesi KPK juga perlu sejalan terhadap sejumlah asas dasar yang ada

pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas negara hukum, pemerataan pembangunan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakan landasan dasar pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai dasar pembuatan sejumlah tugas pokok Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kode Etik Profesi KPK juga perlu mengikuti sejumlah asas yang ada pada kebijakan perundang-undangan, yang meliputi kewenangan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban KPK untuk memberantas korupsi. Pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 juga secara khusus menetapkan kode etik yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang bekerja di KPK. Aturan ini meliputi aspek-aspek seperti integritas, independensi, pengimplementasian hukum yang adil, akuntabilitas, terbuka, dan antisipasi benturan urusan.

Secara teoritis, KPK adalah sebuah institusi yang dibuat menurut amanat undang-undang atau bisa dikatakan dengan kekuasaan legislasi. Lembaga ini dibentuk pada masa transisi dampak tidak percayanya rakyat pada institusi penegak hukum konvensional contohnya kepolisian, jaksa, sertapengadilan untuk menangani perkara pidana korupsi. KPK juga menilai jika institusi pemerintah yang melakukan penanganan terhadap kasus korupsi belum melakukan fungsinya dengan optimal untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Sehingga, dengan adanya KPK untuk menegakkan hukum tindakan korupsi dinilai hanya memiliki sifat transisional serta menjadi pendorong untuk istitusi konvensional dalam memperbaiki diri dalam menangani tuntutan reformasi. Jika institusi konvensional suksesi memperbaiki diri dan mendapatkan kembali kepercayaan publik, maka KPK harus dipertahankan, dan sebaliknya KPK akan dibubarkan juga jika institusi konvensional tidak dapat melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi. Dari segi desain kelembagaanya, KPK termasuk kedalam kerangka “model proposional”, yaitu desain kelembagaan yang ditumpu oleh pedoman pembagian kekuasaan, sebab berdasarkan pada satu dari beberapa pertimbangannya di atas perhitungan pembentukan KPK debab tidak efisiennya insitusi yang menegakkan hukum konvensional yang sudah terdapat. Di masa Orba, cara kerja institusi yang menegakkan hukum konvensional masih berkaitan pada kendali eksekutifserta di masa peralihan, keberadaannya mengalami krisis legitimasi.

Komisi Pemberantas Korupsi yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang mandiri, yang mempunyai kewajiban untuk menuntaskan kasus korupsi. Dalam negara negara berkembang, lembaga anti korupsi dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi. Dengan peningkatan persoalan tindakan korupsi di Indonesia setiap tahunnya, menandakan bahwa eksistensi institusi pemerintah Indonesia sangat penting. Kegagalan dalam pengendalian tindak pidana korupsi memberikan dampak negatif bagi bangsa, khususnya dalam segi perekonomian negara. Komisi Pemberantas Korupsi Indonesia dianggap menjadi sebuah contoh institusi yang sukses pada tingkat global serta memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti halnya dalam mencapai tata kelola yang baik serta performa kerja yang maksimal. Oleh karena itu KPK memiliki beban kerja yang luas, dan dibutuhkan SDM yang profesional dalam melakukan pengelolaan KPK menjadi yang paling depan untuk memberantas korupsi. Norma norma yang menjadi pedoman bagi pihak yang bekerja di KPK juga dibutuhkan dalam mempertahankan integritas serta memenuhi visi dan misi KPK. Kode Etik karyawan KPK diuraikan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 P KPK Tahun 2013 mengenai Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, serta Pedoman Perilaku KPK. Kode etik berisi penjelasan tentang prinsip dasar dan nilai tingkah laku personal yang harus dianut serta dilaksanakan oleh semua karyawan yang bekerja di KPK. Pada kerangka tersebut, KPK mempunyai lima landasan, yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, serta Kepemimpinan. Dengan demikian, keberadaan hukum harus selalu dijunjung dan dihormati baik secara teori maupun praktek yang dilakukan dalam memberikan

perlindungan urusan rakyat. Tolak ukur mengenai seberapa jauh kuasa hukum menjalankan perannya dalam mengimplementasikan sejumlah prinsip pada kode etik profesi KPK harus dianalisis secara mendalam. Selain itu, perlu diingatkan agar tujuan hukum dan kode etik dapat terwujud yaitu keadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan Kode Etik dalam Praktik Jabatan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana cara penegakan pelanggaran kode etik di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Hukum Normatif

Metode studi yang dilaksanakan menggunakan metode studi normatif, jenis metode studi yang dipergunakan berfokus terhadap pengkajian norma hukum terkait substansi kode etik KPK, prinsip-prinsip hukum, perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum. Tujuan dari Metode ini untuk memahami dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta menemukan kebenaran dari sudut pandang normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Etik dalam Praktik Jabatan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyalahgunaan etika dalam praktik jabatan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi permasalahan yang semakin mendesak, mengingat pentingnya peran KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kode Etik KPK yang berfungsi menjadi pedoman perilaku para anggotanya diharapkan dapat menjaga integritas, martabat dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Namun pelanggaran terhadap kode etik ini sering terjadi sehingga menimbulkan tantangan serius bagi institusi. Permasalahan tersebut salah satunya adalah pimpinan KPK dipimpin oleh individu sebagai ketua beserta 4 orang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK ini ditentukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menurut usulan Presiden dalam mencalonkan calonpimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden mempunyai beberapa pertimbangan yakni keterampilan, profesionalitas, berprinsip, keberanian serta kepartaian politik. Berdasarkan perolehan survei pada Februari 2023, ditemukan keyakinan masyarakat sejumlah 68%, sedangkan di April 2023 menurun ke 64%. Pimpinan KPK sekarang ini yaitu Firli Bahuri.

Data terkini Indonesia Corruption Watch tentang dugaan penyimpangan Kode Etik yang dilakukan karyawan serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengemuka dan menemukan sedikitnya 4 kasus yang belum terselesaikan. Perkara pertama adalah Aris Budiman sebagai Direktur Penyidikan yang berdasarkan dugaannya menandatangani surat perintah penyidikan KPK tanpa izin pimpinan KPK, di 24 Agustus 2017. Perkara kedua adalah Rolan yang menjabat sebagai penyidik diduga melaksanakan pelanggaran kasus vandalisme, pada tanggal 12Oktober 2018. Kasus ketiga adalah Harun dengan dukan memusnahkan barang bukti dalam kasus yang ditangani oleh KPK, pada 12 Oktober 2018. Kasus keempat masih di tahun yang sama adalahFirli Bahuri ketika memiliki jabatan menjadi Deputy Penindakan, pada 13 Mei 2018. Di samping perkara di atas, ada salah satu persoalan penyimpangan kode etik KPK yang paling baru adalah perkara Lili Pintauli yang dibuktikan melaksanakan tindakan penipuan atau menyimpang dari kode etik. Penyimpangan yang dilakukannya sangat fatal. Pertama, Lili Pintaulimenyampaikan perkembangan kasus M. Syahrial. Terkait tindakan yang dilakukannya, hal tersebut melanggar Peraturan Dewan Komisi Pemberantas Korupsi Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penerapan Kode Etik serta Pedoman Perilaku KPK

yang menyatakan jika semua anggota KPK tidak diperkenankan langsung maupun tidak berhubungan terhadap tersangka, terdakwa ataupun pihak yang lainnya yang terkait dalam kasus korupsi.

Lalu penyimpangan selanjutnya di tahun 2021, Lili Pintauli mempergunakan jabatannya ketika memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua KPK. Pelanggarannya adalah saat itu Lili Pintauli meminta M. Syahril menuntaskan persoalan pekerjaan adik iparnya pada Perusahaan Air Minumdaerah Tirta Kualo, Tanjung Balai. Dalam kasus ini, Lili Pintauli melakukan pelanggaran ketetapan Peraturan Dewan Pengawas KPK Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Penegakan Kode Etik serta Pedoman Perilaku KPK yang menetapkan bahwa semua karyawan KPK diberikan larangan dalam melakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangannya dan juga terdapat penyalahgunaan menjadai Anggota Komisi, baik untuk menjalankan tugasnya ataupun urusan pribadi. Penyalahgunaan etika dalam praktik jabatan hukum di KPK merupakan tantangan besar dalam menjaga integritas lembaga antirasuah ini. Dengan adanya Kode Etik yang jelas dan penegakan sanksi yang tegas, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir. Sangat penting bagi setiap pegawai KPK untuk memahami dan mematuhi Kode Etik agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif. Jika pelanggaran yang dilakukan dilihat dari sudut pandang Kode Etik moral yang hanya berlandaskan pada kesadarn diri, maka tidak ada rasa bersalah dalam diri pelaku terhadap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah berpegang teguh pada kebijakan yang kuat mengenai tugas mempertahankan Kode Etik karyawan serta pemimpin di bawah naungan undang-undang atau peraturan komisi. Namun dengan sejumlah data yang tersaji sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan jika sekarang ini pemimpin KPK di Indonesia tidak bersedia menciptakan kebiasaan untuk taat pada hukum sekalipun pada lingkungan KPK. Keinginan untuk tertib yang dapat dinyatakan diabaikan dan tidak diberikan perhatian dan juga bisa berdampak negatif pada citra institusi KPK di mata publik serta pemerintah.

Cara Penegakan Pelanggaran Kode Etik di Lembaga KPK

Pemberantas Korupsi (KPK) sebuah institusi negara yang dibuat menurut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lalu dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki tugas melaksanakan pemberantasan korupsi dengan profesional. KPK adalah institusi negara pada kelompok kekuasaan eksekutif yang pada penyelenggaraan kewajiban serta kewenangannya memiliki sifat mandiri serta bebas dari dampak kekuasaan lain. Penegakan kode etik di KPK sebagai aspek yang sangat penting untuk integritas dan kredibilitas lembaga dalam pemberantasan korupsi. Kode etik ini mengatur perilaku pegawai KPK dan juga menentukan sanksi bagi yang melanggarnya. Kode Etik Profesi KPK berlandaskan atas beragam kebijakan perundang-undangan yang mengelola kewajiban serta tugas KPK dengan menyelenggarakan fungsinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bahan dasar hukum yang sebagai dasar Kode Etik Profesi KPK ada di dalam UUD 1945. Lantas hal tersebut perlu sejalan pada landasan dasar yang ada pada UUD 1945, yaitu pedoman supremasi hukum, pemerataan pembangunan, dan mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Dasar Landasan pemberantas korupsi ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pada undang-undang tersebut sebagai dasar pembentukan serta kewajiban pokok KPK. Kode Etik Profesi KPK harus mematuhi sejumlah pedoman yang terkandung pada Undang-undang yang juga terdapat kewenangan, kewajiban, tanggungjawab, serta tugas KPK untuk memberantas korupsi. Mengenai peraturan Kode Etik KPK tersebut ada pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Kode Etik KPK. Kebijakan tersebut dengan tersendiri memberikan kebijakan kode etik yang perlu dipatuhi semua yang bekerja di KPK. Pernyataan

tersebut juga meliputi berbagai kebijakan tentang integritas, independensi. Implementasi hukum yang asil, terbuka, akuntabilitas, dan mencegah persoalan kepentingan.

Penegakan kode etik KPK ditetapkan pada Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan tersebut memuat tata cara penanganan penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh pimpinan serta orang yang bekerja di KPK. Penyimpangan kode etik bisa digolongkan ke dalam tiga tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat. Kategorisasi ini penting untuk menentukan saksi yang tepat sesuai dengan beratnya pelanggaran. Dalam meraih hal tersebut dibutuhkan norma yang dapat menjadi prinsip untuk semua karyawan KPK dalam mempertahankan integritasnya. Kode etik pegawai KPK berlandaskan terhadap Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 mengenai Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Kode Etik ini menjelaskan tentang prinsip dasar dan nilai sikap individu yang harus dipatuhi serta dilakukan oleh semua pekerja KPK. Pelanggaran kode etik digolongkan ke dalam tiga tingkatan ringan, sedang dan berat. Kategorisasi ini sangat penting untuk menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan beratnya pelanggaran. Kode Etik Profesi memegang peranan besar untuk mempertahankan profesionalisme serta keadilan dalam profesi Kode etik merupakan profesi yang menyediakan kewenangan untuk seseorang mengenai tugas mempertahankan profesionalisme individu untuk melakukan pekerjaannya, serta memastikan kemakmuran seseorang pada profesinya. Kode etik pun menjauhkan individu dalam melakukan tindakan yang melanggar etika yang sudah ditentukan. Semua individu yang memiliki komitmen terhadap suatu bidang pekerjaan perlu memegang erat etika profesi, yang bukan sekedar memiliki manfaat untuk dirinya pribadi, tetapi juga dapat berpengaruh besar bagi berkembangnya organisasi atau usaha pada perusahaan.

Profesionalisme di kode etik KPK yaitu kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengandalkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki sehingga dapat berdampak positif terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dan terus meningkatkan kompetensinya, menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab, selalu bekerja keras, selalu produktif, inovatif dan juga objektif yang merupakan unsur dasar profesionalisme di bidang Tipikor Komisi Pemberantasan. Kehadiran dan penerapan kode etik sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan bersama. Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menuntut akuntabilitas Komisi Pemberantasan korupsi. Hal ini termasuk mendukung langkah-langkah untuk menyingkirkan institusi-institusi dari praktik-praktik yang melemahkan integritas. KPK memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai atau pemimpin KPK, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan etika dalam praktik jabatan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu isu yang mendesak dan beresiko terhadap integritas lembaga ini dalam solusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kode Etik KPK seharusnya menjadi pedoman bagi anggota untuk menjaga profesionalisme, namun pelanggaran kode etik yang sering terjadi menunjukkan tantangan serius bagi institusi ini. Pimpinan KPK, yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden, dengan pertimbangan seperti kemampuan dan keberanian. Namun, survei menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK dari 68% dalam waktu singkat, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga ini. Kasus-kasus pelanggaran etik yang melibatkan pegawai dan pimpinan KPK, seperti yang terjadi pada Lili Pintauli dan Aris Budiman, menyoroti

lemahnya penegakan kode etik di dalam organisasi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan citra KPK tetapi juga mengancam efektivitasnya dalam memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK beroperasi secara independen dan memiliki kode etik yang mengatur perilaku pegawainya, bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kode Etik KPK Nomor 7 Tahun 2013, mencakup nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, transparansi, dan kepemimpinan. Penegakan kode etik diatur oleh Dewan Pengawas KPK, dengan mekanisme pelaporan dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Masyarakat juga berperan dalam menuntut akuntabilitas KPK untuk memastikan lembaga ini berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. J. (2002). Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesi. Yogyakarta: Yayasan Akasara.
- Aprita, Serlika, & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. Juctisia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.
- Competence : Journal of Management Studies.
- Fahum.umsu.ac.id.
- Fitria, N. (2021). Analisis Yuridis tentang KPK sebagai Lembaga Negara Bantu. Jurnal Ilmu Hukum, 45-60.
- H, M., A, R. A., & S, S. (2020). Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran. Journal An- Nafs: Kajian Penelitian Psikologi.
- Halimah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Normatif Peran KPK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penegakan Hukum, 200-215.
- Imama, F., Balgies, S., & Silvia, R. I. (2021). Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai.
- Muhammad, A. (2006). Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurdiana, K., Nur Hamam, M. S., & Rifqi, M. J. (2023). Eksistensi Kode Etik Profesi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.
- Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK
- Peraturan Dewan Pengawas KPK Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK
- Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik KPK
- Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPK
- Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2006 diperbarui dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013
- Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman R, I. R. (2009). Buku ajar etika profesi. Bandung: PT Refika Aditama.
- R, N., & P, S. A. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. Media Neliti.

- Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. Jurnal Kpk.
- Rangkuti, M. (2023). Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill.
- Sastrawidjaja, S. (1990). Hukum Pidana I. Bandung: CV. Armico.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. (2007). Hukum & Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Sukarman, R. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan KPK Dalam Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 123-145.
- Tentang Kode Etik KPK. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik KPK. Yususf, M. (2020). Independensi Kewenangan KPK. Jurnal Kebijakan Publik, 300-315.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019